

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala desa merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana, khususnya dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Perbuatan yang dilakukan secara berulang (perbuatan berlanjut) menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang memberatkan pelaku dalam perspektif hukum. Kekerasan yang dilakukan oleh pejabat kepala desa menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan dan relasi kuasa yang mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut. Ketimpangan gender dan posisi pelaku sebagai atasan merupakan faktor utama yang memperparah dampak psikologis dan sosial terhadap korban, termasuk munculnya stigma dan intimidasi dari lingkungan sekitar.
2. Oknum kepala desa sebagai pejabat publik seharusnya menjadi pelindung masyarakat, namun dalam kasus ini justru memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintah desa. Dalam praktik penegakan hukum, korban sering mengalami hambatan dalam melaporkan dan mendapatkan keadilan, seperti tekanan sosial, ketakutan, atau minimnya perlindungan saksi dan korban. Secara

yuridis, perbuatan diatur dalam Pasal 64 KUHP, di mana satu rangkaian tindakan kejahatan seksual dinilai sebagai satu bentuk penyalahgunaan kehendak dengan motif yang sama. Penjatuhan terhadap hak-hak korban sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam beberapa kasus, perlindungan hukum terhadap korban belum maksimal, sehingga banyak korban mengalami trauma, tekanan psikologis, dan takut untuk melapor.

B. Saran

1. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, tanpa memandang status jabatan, agar tercipta efek jera dan keadilan bagi korban. Pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur desa, termasuk penguatan sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran etik dan pidana. Aparat penegakan hukum dan lembaga perlindungan perempuan harus memperkuat dukungan psikologis, hukum, dan perlindungan fisik terhadap korban, agar mereka berani melapor dan mendapatkan pemulihan yang layak. Penting bagi pemerintahan dan aparat penegak hukum untuk lebih tegas dalam menerapkan regulasi tentang tindak pidana kekerasan seksual, dengan memastikan bahwa pelaku penyalahgunaan jabatan seperti kepala desan mendapat hukuman maksimal yang diatur peraturan perundang-undangan.

2. Perlu dilakukan sosialisasi yang masif terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar masyarakat, khususnya di pedesaan, memahami hak-hak korban dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Perlu ada pendidikan etika dan hukum bagi calon kepala desa, agar jabatan tersebut tidak disalahgunakan dan mampu mencerminkan kepemimpinan yang berintegritas. Perlindungan dan pemulihan psikologis korban harus menjadi prioritas, termasuk penyediaan layanan bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta jaminan keamanan dari intimidasi lingkungan. Pemerintahan desa dan seluruh pihak terkait perlu melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan tentang bahaya serta sanksi kekerasan seksual, untuk meningkatkan kesadaran, deteksi dini, dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan desa.

